

Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi)

Muhammad Rusli Baharuddin^{1*}

¹ Universitas Cokroaminoto Palopo, Indonesia

* mruslib@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur tentang adaptasi merdeka belajar kampus merdeka menjadi kurikulum program studi. Adaptasi difokuskan pada Konsep model pengembangan kurikulum program studi dan implementasi program kegiatan MBKM. Model pengembangan kurikulum meliputi rancangan kebijakan MBKM di perguruan tinggi, rancangan standar operasional baku pelaksanaan MBKM, Rancangan Kerjasama akademik dan identifikasi kebutuhan sumberdaya pendukung program. Sedangkan Implementasi Prgram kegiatan meliputi Rancangan program kegiatan MBKM, penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan MBKM, dan konversi alih kredit/Pengakuan SKS. Hasil dari kajian literatur berupa model Pengembangan kurikulum program studi dengan mengadaptasi kebijakan MBKM mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Pelayanan pemenuhan masa dan beban belajar sebagai hak belajar mahasiswa yaitu (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, selama minimal 84 SKS. Yang merupakan mata kuliah inti yang wajib yang akan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran dan profil Lulusan program studi, (2) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di lingkungan UNCP, Maksimal 20 Sks sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat mahasiswa, dan (3) Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan Lain dan Non PT melalui kegiatan Magang Usaha, Pertukaran Mahasiswa, KKN Tematik, Bakti Sosial dan Tugas Akhir. Maksimal 40 Sks. Sedangkan Implementasi Kurikulum MBKM melalui 5 program kegiatan yaitu Program Pertukaran Mahasiswa, Pengenalan Lingkungan Persekolah melalui program *Guru Penggerak daerah terpencil*, Magang Usaha, KKN Tematik “*Edukasi Literasi Digital*”, dan Bakti Sosial.

Kata Kunci: *Kurikulum Program Studi, Program Kegiatan MBKM, Pengakuan SKS, Alih Kredit*

Pendahuluan

Keahlian yang harus dimiliki untuk menyongsong Era Big Data menstimulasi pemerintah Indonesia melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus memiliki keterampilan digital dan berpikir kreatif (Junaid et al, 2020). Selain itu, pemerintah juga berupaya menekan angka tingkat pengangguran nasional dengan mengsinkronkan Pendidikan dengan dunia kerja dan industri, sehingga lulusan perguruan tinggi merupakan lulusan siap kerja dengan bidang keahlian dan kebutuhan dunia kerja. (Arifin et al., 2020). Upaya ini yang diwujudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan meluncurkan kebijakan baru, yakni Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (Widiyono et al., 2021).

Program MBKM merupakan kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Pokok-pokok dari kebijakan MBKM meliputi: (1) pembukaan program studi baru yang diatur pada Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi yang diatur pada Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; (3) perguruan tinggi badan hukum yang diatur pada Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Permendikbud No 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi yang diatur pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu kunci keberhasilan dari implementasi Kebijakan MBKM adalah mengupayakan agar proses pembelajaran di Perguruan Tinggi lebih otonom dan fleksibel (Yusuf et al., 2020), sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Dalam hal ini, program studi berupaya mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan menghasilkan alumni siap kerja sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan (Nanggala et al, 2020).

Penyesuaian kebijakan MBKM sejalan dengan visi Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP), yakni sebagai Perguruan Tinggi yang unggul pada tataran nasional dalam menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, UNCP berupaya mengembangkan dan menciptakan karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia dan meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan berbagai program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Fatmawati, 2020). Adanya Kebijakan MBKM direspon positif oleh Civitas Akademika UNCP untuk meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai penyelenggara MBKM. Dari segi rasionalitas, UNCP telah mengembangkan dan menerapkan Kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur pada Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan UNCP dapat dikatakan sebagai semi-MBKM. Hal ini dikarenakan beberapa aspek, yakni: (1) mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi sebanyak 6 SKS; (2) mahasiswa melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi diantaranya melalui kegiatan magang/praktik kerja di industri atau asistensi pada satuan pendidikan, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata tematik, melakukan aktivitas kewirausahaan, dan studi proyek independen; (3) Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), sehingga memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kepribadian, dan kemandirian mahasiswa; dan (4) output lulusan diharapkan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, menguasai pengetahuan dasar berupa konsep teoritis bidang spesialis dan mendalam pada bidang tertentu serta memformulasikan penyelesaian secara prosedural, dan mampu analisis informasi dan data sebagai dasar pengambilan keputusan (Siregar et al., 2020).

Untuk mendukung keberhasilan kebijakan MBKM khususnya pada pemberian hak bagi mahasiswa dengan mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 Semester dan mengambil SKS yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester. Oleh

karena itu, UNCP berupaya memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan dan beban belajar mahasiswa dengan pilihan alternatif, yakni: (1) seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar mahasiswa; (2) proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masalah dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi. Secara khusus, Program Studi melakukan penyesuaian dengan kebijakan MBKM, yakni: (1) menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka; (2) memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam perguruan tinggi; (3) menawarkan mata kuliah yang bias diambil oleh mahasiswa luar program studi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya; (4) melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi; dan (5) penyiapan alternatif mata kuliah daring bagi mata kuliah yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi.

Oleh karena itu, program studi merencanakan adaptasi kurikulum dengan kebijakan MBKM yaitu. Pertama, Perumusan kebijakan MBKM di tingkat perguruan Tinggi, Kedua Penyusunan Panduan Kegiatan MKBM, Ketiga Peninjauan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi, Keempat Penyusunan Prosedur Operasional Baku, Kelima Pengembangan Kerjasama, dan keenam Implementasi Program MBKM berupa (1) Pertukaran Mahasiswa; (2) Pengenalan Lingkungan Persekolahan; (3) Magang Usaha; (4) KKN Tematik; dan (5) Bakti Sosial.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur tentang adaptasi merdeka belajar kampus merdeka menjadi kurikulum program studi. Adaptasi difokuskan pada Konsep model pengembangan kurikulum program studi dan implementasi program kegiatan MBKM. Model pengembangan kurikulum meliputi rancangan kebijakan MBKM di perguruan tinggi, rancangan standar operasional baku pelaksanaan MBKM, Rancangan Kerjasama akademik dan identifikasi kebutuhan sumberdaya pendukung program. Sedangkan Implementasi Prgram kegiatan meliputi Rancangan program kegiatan MBKM, penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan MBKM, dan konversi alih kredit/Pengakuan SKS. Hasil rancangan adaptasi kurikulum MBKM program studi kemudian diskusikan melalui FDG dan di sosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika untuk dijadikan sevara acuan pelaksanaan MKBM, baik pertukaran mahasiswa, Pelaksanaan pengenalan lingkungan persekolah, Kuliah kerja nyata tematik, Magang Usaha, dan bakti sosial.

Secara prosedural, adaptasi kurikulum MBKM program studi diawali dengan kajian/ menelaah konsep kegiatan merdeka belajar kampus merdeka tentang perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian melihat kesesuaian terhadap kurikulum program studi yang telah ada dan berbasis KKNI. Hasil Kajian, dijadikan dasar penyusunan model kurikulum MBKM program studi, merancang Kerjasama akademik baik di internal PT, Luar PT, dan Mitra yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Adaptasi Kurikulum MBKM dilakukan dengan mengembangkan kurikulum program studi dan program kegiatan berbasis merdeka belajar kampus merdeka. Hasil pengembangan kemudian ditindaklanjuti melalui Kerjasama dengan mitra dan mengimplementasikan program kegiatan.

Model Pengembangan Kurikulum Program Studi


Model Pengembangan kurikulum program studi dengan mengadaptasi kebijakan MBKM mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Adapun penjelasan dari masing-masing bagian diuraikan sebagai berikut:

Perencanaan

Tahap perencanaan meliputi perumusan capaian pembelajaran yang dimulai dengan penetapan profil lulusan, penjabaran profil ke dalam kompetensi, penjabaran kompetensi ke dalam capaian pembelajaran. Profil ditetapkan berdasarkan hasil analisa terhadap kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, profil program studi disusun oleh kelompok program studi yang sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang menjadi rujukan. Berikutnya, pelibatan pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan lulusan sebagai indikator standar pencapaian mutu lulusan, Penetapan kemampuan/skil dasar lulusan berupa (1) kognitif; (2) afektif; dan (3) psikomotorik yang ketiganya merupakan unsur capaian pembelajaran lulusan.

Selanjutnya, rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi merupakan ukuran kemampuan lulusan suatu program studi. Dimana CPL dirumuskan berdasarkan SN-Dikti, berorientasi KKNI, dan menggambarkan visi, misi Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Program Studi. Untuk mengimplementasikan kurikulum MBKM, Program Studi merencanakan pelayanan pemenuhan hak belajar mahasiswa, yakni:

- a. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada program studi sendiri, minimal 84 SKS. Mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah inti atau wajib bagi setiap mahasiswa untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran dan profil Lulusan program studi;
- b. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada program studi berbeda di lingkungan UNCP dan Pengenalan Lingkungan Persekolah (PLP), Maksimal 20 Sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain merupakan mata kuliah pilihan untuk menunjang profil lulusan sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat mahasiswa.
- c. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan Lain dan Non PT melalui kegiatan Magang Usaha, Pertukaran Mahasiswa, KKN Tematik, Bakti Sosial dan Tugas Akhir. Maksimal 40 Sks.



Gambar 1. Pola Penempatan Semester Pada Kegiatan MBKM

Proses Pembelajaran

Kebijakan MBKM mengutamakan pembelajaran aktif dengan mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kritis dalam menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. Prinsip kebijakan MBKM tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 18. Dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban studi bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti keseluruhan proses pembelajaran pada program studi pada masa pendidikan tinggi beban studi; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di program studi untuk memenuhi sebagian masa studi dan beban dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi di perguruan tinggi yang sama atau di perguruan tinggi yang berbeda, di program studi yang sama atau di program studi yang berbeda. . Oleh karena itu, terdapat dua pesan acuan dalam pengembangan kurikulum MBKM, yaitu: (1) diperolehnya hasil belajar dengan siswa menempuh mata kuliah secara tuntas di program studinya; atau (2) memperoleh hasil belajar, beberapa mata kuliah dapat diambil dari luar program studi, baik di dalam universitas itu sendiri maupun di universitas lain termasuk magang di lapangan.

Penilaian

Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Dalam Kegiatan merdeka belajar, Program studi mengacu pada penilaian **terstruktur** dimana setiap kegiatan memiliki bobot Sks berdasarkan perhitungan kompetensi dan lama kegiatan.

Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi Pembelajaran dalam kegiatan MBKM melalui monitoring evaluasi kegiatan dan Laporan hasil kegiatan. Nilai hasil evaluasi pembelajaran bersumber dari Dosen Pembimbing dan Pendamping Kegiatan (Guru Pamong, Mentor Usaha, dll).

Implementasi Kurikulum melalui Kegiatan MBKM

Implementasi Kurikulum MBKM sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi melalui Program Pertukaran Mahasiswa, Pengenalan Lingkungan Persekolah (*Guru Penggerak daerah terpencil*), Magang Usaha, KKN Tematik (*Edukasi Literasi Digital*), dan Bakti Sosial.

Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran Mahasiswa dilakukan baik antara Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan atau perguruan tinggi berbeda. Bentuk pembelajaran yang dapat ditempuh mahasiswa untuk mendukung pemenuhan hasil belajar, baik yang telah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya hasil belajar lulusan yang dapat berupa mata kuliah pilihan.

Tujuan pertukaran Mahasiswa antara lain: (1) Belajar lintas program studi, wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan berkembang, persaudaraan lintas budaya dan etnis akan terbangun, (2) Membangun persahabatan antar mahasiswa program studi, daerah, suku, budaya, dan agama, meningkatkan semangat nasional. persatuan dan integritas. (3) Menyelenggarakan transfer ilmu untuk menutupi disparitas pendidikan antar program studi di Universitas Cokroaminoto Palopo. dan (4) Meningkatkan mutu lulusan melalui penguasaan academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill.

Mekanisme dan rancangan ditingkat Program Studi (1) Merevisi kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa mengambil mata kuliah penunjang di program studi berbeda di internal PT, (2) Melakukan kerjasama dengan program studi lain di internal UNCP terkait pertukaran mahasiswa selama satu semester, (3) Menyusun Buku panduan pertukaran mahasiswa dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen penasehat akademik, (4) Menentukan mata kuliah yang akan diikuti mahasiswa dalam bentuk mata kuliah pilihan, (5) Menentukan jumlah peserta yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa, dan (5) Mengatur jumlah SKS yang dapat pilih mahasiswa dengan ketentuan maksimal 20 SKS. Sedangkan ditingkat Mahasiswa yaitu (1) Berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dosen Penasehat Akademik (PA), dan (2) Mengikuti pertukaran mahasiswa di program studi berbeda di internal PT sesuai dengan ketentuan Buku Panduan pertukaran mahasiswa. Kegiatan perkuliahan di program studi berbeda di internal PT melalui pertukaran mahasiswa dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).



Gambar 2 Alur Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa

Unit Kerja atau sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pertukaran mahasiswa adalah Direktorat Akademik, Direktorat Sistem Informasi, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Kerjasama, Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa, dan Satuan Penjaminan Mutu Program Studi.

Magang Usaha

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset IDN Research Institute di tahun 2019, 69,1% generasi milenial di Indonesia memiliki minat berwirausaha. Namun, potensi wirausaha selama ini belum dikelola dengan baik oleh semua pihak. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Adaptasi Kegiatan Magang usaha dalam kurikulum Program studi merupakan upaya meningkatkan mutu lulusan yang siap bersaing dan membuka peluang usaha di era digital.

Tujuan program kegiatan wirausaha adalah (1) Menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa, (2) Membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif dan inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau sesudah menjadi alumni, (3) mengurangi masalah pengangguran intelektual. di kalangan sarjana, dan (4) Meningkatkan kualitas lulusan melalui penguasaan pengetahuan akademik, keterampilan berpikir, keterampilan manajemen, dan keterampilan komunikasi.

Mekanisme dan rancangan Magang Usaha di tingkat program studi yaitu (1) Merevisi kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan magang usaha di Inkubator Bisnis PT Lain dan atau Lembaga Non PT, (2) Pembentukan Unit Pengelola Pengembangan

Kewirausahaan melalui surat keputusan di tingkat perguruan tinggi dan Fakultas, (3) Penyusunan Buku Panduan Magang Usaha dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen pembimbing, (4) Melakukan kerjasama/mitra dengan Inkubator Bisnis PT Lain dan atau Lembaga Non PT terkait pemberian pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor usaha, (4) Penetapan Dosen Pembimbing Magang Usaha oleh rektor berdasarkan pertimbangan Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, dan Ketua Unit Pengembangan Kewirausahaan, dan (5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program magang usaha. Sedangkan ditingkat mahasiswa yaitu (1) Berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dosen Penasehat Akademik (PA), (2) Mengikuti Magang Usaha di Inkubator Bisnis PT Lain dan atau Lembaga Non PT sesuai dengan ketentuan Buku Panduan Magang Usaha, (3) Selama mengikuti magang usaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing magang dari internal PT dan mentor usaha dari mitra Inkubator Bisnis PT Lain dan atau Lembaga Non PT, dan (4) Menyusun Laporan dan mempresentasikan hasil kegiatan Magang Usaha.



Gambar 3 Alur Pelaksanaan Magang Usaha

Unit Kerja dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan magang usaha adalah Direktorat Akademik, Direktorat Sistem Informasi, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Kerjasama, dan Lembaga Penjaminan Mutu.

Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP)

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 menempatkan Indonesia nomor 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan terdapat berbagai permasalahan, baik satuan pendidikan formal, nonformal maupun informal. Kegiatan pembelajaran berupa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan oleh siswa di satuan pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Upaya nyata yang dilakukan oleh program studi untuk meningkatkan kualitas lulusan adalah dengan mewajibkan setiap mahasiswa program studi mengikuti program Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Tujuan pengenalan lingkungan sekolah adalah (1) Pengenalan lingkungan sekolah dalam bentuk administrasi akademik dan administrasi pembelajaran, (2) Meningkatkan kualitas lulusan melalui penguasaan hard skill (keterampilan, pemecahan masalah yang kompleks, keterampilan analitis, dll) dan soft skill (profesional / etos kerja, komunikasi, kerjasama, dll), dan (3) Memperkuat pembekalan peserta didik sebagai calon pendidik melalui praktek pengajaran langsung di sekolah (experiential learning).

Mekanisme dan Rancangan ditingkat program studi yaitu (1) Melakukan revisi kurikulum, panduan pelaksanaan PLP, hak dan kewajiban mitra, dengan melibatkan perwakilan sekolah/lokasi magang, MGMP, Dinas pendidikan dan Dewan Pendidikan, (2) Menugaskan Unit Pengelola PLP untuk melaksanakan magang dan menetapkan dosen pembimbing magang, (3) Melakukan Revisi Buku Panduan PLP melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, dosen pembimbing, guru pamong dan pihak sekolah, (4) Penetapan Dosen Pembimbing PLP oleh

dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berdasarkan rekomendasi dari ketua program studi dan unit pengelola PLP, (5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengenalan lingkungan persekolahan secara periodik, (6) Melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Palopo, UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sul Sel, dan Kementerian Agama terkait pelaksanaan PLP dan Rekomendasi Sekolah, dan (7) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program magang usaha secara berkala. Sedangkan di tingkat mahasiswa yaitu (1) Berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dosen Penasehat Akademik (PA), (2) Mengikuti pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Persekolah sesuai dengan ketentuan Buku Panduan PLP, (3) Selama mengikuti Pengenalan Lingkungan Persekolah, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing PLP dari internal PT dan Guru Pamong dari mitra Sekolah Lokasi PLP, dan (4) Menyusun Laporan dan mempresentasikan hasil kegiatan Pengenalan Lingkungan Persekolah.



Gambar 4


Unit Kerja dan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pengenalan lingkungan persekolahan adalah Direktorat Akademik, Direktorat Sistem Informasi, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Kerjasama, dan Lembaga Penjaminan Mutu.

KKN Tematik “Edukasi Literasi Digital”

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan salah satu bentuk pendidikan dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk bersosialisasi langsung dimasyarakat, yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi yang ada dengan masyarakat dan menangani permasalahan sehingga diharapkan mampu mengembangkan desa/daerah. potensial dan merumuskan solusi. untuk masalah di desa. Kegiatan KKNT yang bertema "Pendidikan Literasi Digital" ini diharapkan dapat mengasah kemitraan soft skill, lintas disiplin/kerja tim ilmiah (lintas kompetensi), dan kepemimpinan mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di pedesaan. Selama ini perguruan tinggi telah melaksanakan program KKNT, hanya saja tidak sesuai dengan program kampus mandiri. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dikerjakan dan hasilnya dalam bentuk laporan kegiatan. Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk menunjang kesiapan untuk bersaing di dunia kerja.

Tujuan KKN tematik yang bertema "Pendidikan Literasi Digital" adalah (1) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di bidangnya, (2) Melatih siswa dalam perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi program di masyarakat, (3) Membantu percepatan pembangunan di pedesaan bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, (3) Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ikut serta membangun desa dan menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, dan (4) Memberikan edukasi kenapa masyarakat tentang literasi digital.

Mekanisme dan Desain KKN Tematik dengan tema “Pendidikan Literasi Digital” pada tingkat perguruan tinggi, yaitu (1) Bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan program proyek di desa, (2) Membentuk Unit Manajemen sebagai pelaksana teknis KKN tematik dalam koordinasi dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan, (3) Mengelola pemetaan lokasi siswa hingga desa tujuan sesuai wilayah prioritas nasional, (4) menetapkan supervisor yang akan membimbing siswa selama KKN Tematik, (5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan KKN Tematik dengan mengunjungi langsung lokasi KKN, (6) Memberikan bekal, pemeriksaan kesehatan, dan memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada calon mahasiswa peserta KKN Tematik, (7) Menyusun SOP pelaksanaan KKN Tematik dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan mahasiswa selama di lapangan, dan (8) Pemberian pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan etika perilaku dalam melaksanakan KKN Tematik



Gambar 5. Alur Pelaksanaan KKN Tematik

Unit Kerja dan sumberdaya yang dibutuhkan dalam KKN Tematik dengan tema “Edukasi Literasi Digital” adalah Direktorat Akademik, Direktorat Sistem Informasi, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Kerjasama, dan Lembaga Penjaminan Mutu.

Bakti Sosial

Perguruan tinggi merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan sosial seperti bencana alam, konflik sosial, dan permasalahan adat. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” akan tersalurkan melalui kegiatan Bakti Sosial. Dalam implementasi, kegiatan bakti sosial dibagi menjadi 2 konsep yaitu secara terstruktur dan insidental. Secara terstruktur kegiatan sosial berfokus pada tema Pembinaan Ideologi Pancasila, Pemberantas Narkotika, Penanggulangan Bencana, Bela Negara, Pendidikan Anti Korupsi, Hukum Adat, dan Sistem Demokrasi Nasional. Sedangkan secara insidental jika terjadi bencana alam dan konflik sosial di suatu daerah.

Tujuan bakti sosial adalah (1) Mempersiapkan mahasiswa unggul dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan agama, akhlak, dan etika, (2) Melatih siswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mengidentifikasi masalah sosial serta berkontribusi dalam memberikan solusi, (3) Mendukung dan memperkuat program penyelesaian masalah sosial Pemerintah Daerah / Desa, dan (4) Mengedukasi masyarakat tentang penyelesaian masalah sosial.

Mekanisme dan Rancangan pelaksanaan bakti social yaitu dilakukan secara terprogram dan insidental. Secara terprogram dilaksanakan pada semester genap setiap sedangkan secara insidental dilaksanakan berdasarkan permasalahan sosial masyarakat, misalnya jika terjadi bencana alam, konflik sosial, sengketa adat dll.



Gambar 6 Prosedur Pelaksanaan Bakti Sosial

Unit Kerja dan sumber daya yang dibutuhkan dalam bakti sosial adalah Direktorat Akademik, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Kerjasama, Lembaga Penjaminan Mutu, Pimpinan bidang kemahasiswaan.

Kesimpulan

Model Pengembangan kurikulum program studi dengan mengadaptasi kebijakan MBKM mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Pelayanan pemenuhan masa dan beban belajar sebagai hak belajar mahasiswa yaitu (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, selama minimal 84 SKS. Yang merupakan mata kuliah inti yang wajib yang akan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran dan profil Lulusan program studi (2) Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di lingkungan UNCP, maksimal 20 Sks sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat mahasiswa kedepannya, dan (3) Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan Lain dan Non PT melalui kegiatan Magang Usaha, Pertukaran Mahasiswa, KKN Tematik, Bakti Sosial dan Tugas Akhir. Maksimal 40 Sks.

Implementasi Kurikulum MBKM melalui 5 program kegiatan yaitu Program Pertukaran Mahasiswa, Pengenalan Lingkungan Persekolah melalui program *Guru Penggerak daerah terpencil*, Magang Usaha, KKN Tematik "*Edukasi Literasi Digital*", dan Bakti Sosial. Sumber daya internal yang dibutuhkan yaitu UP Pengenalan Lingkungan Persekolahan, UP pertukaran mahasiswa, UP Kuliah Kerja Nyata, Direktorat Akademik, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Sistem Informasi Manajemen, dan Dosen Pembimbing. Sedangkan sumber daya eksternal yang dibutuhkan yaitu Guru Pamong, Mentor Usaha, Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial, Badan Penanggulangan, dan Mitra program kegiatan MBKM.

Ucapan Terimakasih

N/A

Daftar Pustaka

- Arifin, S., & Muslim, M. O. H. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1)
- Fatmawati, E. (2020) Dukungan Perpustakaan dalam Implementasi “Kampus Merdeka Merdeka Belajar”. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(2), 1076-1087.
- Indonesia, R. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
- Junaid, R., & Baharuddin, M. R. (2020). Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru melalui PKM Lesson Study. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 122-129.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 10-23.
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141-157.
- Tinggi, D. J. P. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Widiyono, A., Irfana, S., & Firdausia, K. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-Sd-An*, 16(2).
- Yusuf, M., & Arfiansyah, W. (2021). Konsep “Merdeka Belajar” dalam Pandangan Filsafat Konstruktivisme. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 7(2), 120-133.